

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Keluarga dalam Islam

1. Pengertian Keluarga dalam Islam

Banyak istilah yang dapat digunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerjasama ekonomi.

Menurut bahasa Inggris, kata keluarga adalah “Family”, yaitu keluarga (Ecol, 2000). Kata keluarga berasal dari kata “kula” dan “warga”, kula artinya abdi atau hamba, sedangkan warga artinya orang yang berhak berbicara atau bertindak. Keluarga itu terdiri dari pribadi Ayah, Ibu, Anak dan diikutkan nenek dan kakek (Mahyudin, n.d.).

Secara istilah pengertian keluarga banyak yang memberikan definisi, diantaranya:

- a. Ali Akbar, keluarga adalah masyarakat kecil yang terdiri dari sekurang-kurangnya dari pasangan suami dan istri sebagai sumber intinya; berikut anak atau anak-anak yang lahir dari mereka.
- b. Masyfak Zuhdi, memberikan pengertian yaitu keluarga dalam artisempit adalah unit (kelompok) yang kecil di

dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, kemudian dalam arti yang luas. Keluarga adalah ayah ibu dan anak-anak dan sebagainya yang kebutuhan hidupnya semuanya tergantung kepada keluarga dan keluarga dalam arti lebih luas, keluarga adalah jika seseorang secara layak diperkenankan mempunyai lebih dari seorang suami atas istri (Mahyudin, n.d.).

- c. Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, bahwa keluarga adalah unit terkait dalam masyarakat yang terdiri suami istri atau suami (kepala keluarga), istri dan anak-anaknya yang disebut dengan rumah tangga atau dengan sebutan lainnya atau keluarga kecil (Undang-undang, 2009).

Dari beberapa pengertian di atas, keluarga itu bisa dikatakan terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergantung karena hubungan darah hubungan perkawinan atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu keduanya Keluarga adalah satuan terkecil dalam struktur masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota lainnya, yang hidup bersama serta saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, termasuk segala sifat baik maupun buruk dari tiap anggotanya.

Dengan demikian maka keluarga itu berarti sekelompok orang yang terkait dengan hubungan darah, ikaitan perkawinan hubungan khusus, pernikahan atau yang lainnya, atau bisa dikatakan keluarga adalah sekelompok manusia dalam suatu rumah tangga yang terikat dari aturan-aturan kekeluargaan.

Apabila pengertian keluarga dikaitkan dengan ajaran Islam, atau yang dimaksud dengan keluarga Muslim atau rumah tangga Islam, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga Islam adalah sekelompok individu yang terdiri dari orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam lingkungan yang bernuansa Islami, serta terikat oleh nilai-nilai dan norma keluarga Islam, di mana setiap aspek kehidupan mereka selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'at (Umsan, 2009).

2. Dasar Hukum Keluarga Islam

Yang dimaksud dasar hukum adalah dalil (yang berkaitan dengan keluarga dalam rumah tangga), diantara dalil al-Qur'an itu adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rūm: 21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya keluarga berawal dari pernikahan. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya unit sosial terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga. Tujuan dari pembentukan keluarga ini adalah terciptanya kehidupan yang harmonis (sakinah), dipenuhi cinta dan kasih sayang (mawaddah), serta limpahan rahmat (rahmah). Ayat ini juga mengandung makna bahwa dalam keluarga yang terbentuk melalui pernikahan, setiap anggota memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang damai, aman, nyaman, dan penuh kasih (Shihab, 2007).

Kemudian terlihat pula membentuk keluarga dalam Islam sangat dianjurkan atau penting dibentuk dilakukan

karena keluarga sebagai institusi halal yang merupakan sumber utama bagi pembentukan dan pemeliharaan generasi, sumber kebahagiaan dan penuh dengan ragam khazanah emosional serta sebagai sebuah bangunan kokoh dan sasar utama dalam pembentukan sebuah masyarakat.

Islam sangat menaruh perhatian dan mengutamakan pembentukan keluarga, bahkan dalam keadaan tertentu, maka sampai pada batasan wajib. Persoalan ini bila dilihat dari dua sisi; pertama islam senantiasa mendukung supaya pembentukan rumah tangga; kedua Islam selalu menekankan supaya menjaga dan melindungi rumah tangga dari berbagai ancaman dan pengaruh negatif, juga dalam rangka untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian, keselamatan, ketentraman, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga, yang tentu menjadi dasar bagi keluarga yang Islami.

Kemudian dalil Hadits Rasulullah SAW memberi petunjuk:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ

“wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena kebaikan keturunan atau kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka dapatkan wanita

yang memiliki (pemahaman) agama (kalau tidak), binasalah kedua tangan (usaha) mu” (H.R. Muslim).

Hadits di atas memberikan petunjuk yang sangat jelas, bahwa dalam membentuk keluarga dalam Islam, hendaklah baik calon pengantin pria atau wanita, ketika membentuk keluarga atau rumahtangga, hendaknya mengutamakan yang mempunyai pegangan agama. Walaupun bilamana ketiganya ada salah satu dari tiga hal tersebut ada wanita yang taat beragama biasanya terlihat dalam tingkahlakunya, tuturkatanya dan hatinya pula. Dalam kehidupan sehari-hari bila ada wanita yang dicari adalah wanita yang baik atau wanita yang salihah, karena wanita yang salihah lebih dapat diharapkan untuk membentuk keluarga yang Islami atau rumah tangga dalam Islam, lebih tegas lagi Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ، وَلَا
تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ
تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا مَئْثَرَةَ حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

“janganlah kalian menikahi perempuan itu karena faktor kecantikannya saja, karena boleh jadi kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu menikahi mereka karena hartanya saja, karena boleh jadi hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, akan tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya dan

sesungguhnya hambasahaya yang salihah yang beragama itu lebih baik” (H.R. Ibnu Majah).

Hadits tersebut merupakan salah satu petunjuk juga bagi pria dalam memilih pasangan hidup untuk lebih memilih pada dasar agamanya. Tentu saja petunjuk ini tidak hanya bagi pria saja, bagi wanita juga dalam memilih pasangan hidup tentunya juga pria yang salih. Sehingga dapat membentuk keluarga yang Islami, atau keluarga yang diharapkan oleh Islam itu sendiri, yaitu keluarga yang damai, dan penuh kasih sayang.

3. Fungsi dan Tujuan

Dari penjelasan pengertian tentang keluarga sakinah mawadah warahmah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan keluarga dalam Islam, maka ada fungsi dan tujuan membentuk keluarga dalam Islam. Fungsi tersebut antara lain:

- a. Fungsi pendidikan. Dalam hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa.
- b. Fungsi sosialisasi anak. Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- c. Fungsi perlindungan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik

sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

- d. Fungsi perasaan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah menjaga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
- e. Fungsi Releigious. Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keyakinan bahwa ada keyakinan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah didunia ini.
- f. Fungsi Ekonomis. Tugas kepala keluarga dalam hal ini adalah mencari sumber-sumber kehidupan dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang lain, kepala keluarga bekerja untuk mencari penghasilan, mengatur penghasilan itu, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- g. Fungsi Rekreatif. Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak harus selalu pergi ketempat rekreasi, tetapi yang terpenting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga sehingga dapat dilakukan

di rumah dengan cara menonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan lain sebagainya.

- h. Fungsi Biologis. Tugas keluarga yang utama dalam hal ini adalah untuk meneruskan keturunan sebagai generasi penerus.
- i. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman diantara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga (Suhada, 2014).

Sebagai tempat untuk membangun kemampuan hidup atas nilai ekonomi yang kuat sehingga kepala lkeluargal berkewajiban untuk mencari nafkah serta pendistribusianya dalam keluarga.

Dari fungsi-fungsi tersebut sangat jelas bahwa dalam membentukl keluarga dalam Islam, bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan suami istri saja melainkan juga untuk membangun kesuksesan pada keluarga serta anak-anaknya. Oleh karena itu membangun atau membentuk keluarga dalam Islam ada tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan membangun lkeluargal dalam Islam diantaranya:

- a. Kemuliaan keturunan

Memiliki keturunan dalam berkeluarga merupakan suatu hal yang pokok dan yang dimaksud disini adalah untuk menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

- b. Menjaga diri dari syaitan

Melakukan hubungan seksual antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya syaitan, melemahkan kebingungan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Berkeluarga itu harus menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Kemudian yang bisa mengendalikan dengan tali taqwa maka akhirnya untuk mencegah anggota tubuh dari pemenuhan syahwat, sehingga dapat terpelihara pandangan dan terjaganya kelamin.

c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup

Berkeluarga diikat dengan sebuah perkawinan tanpa batas waktunya atau pernikahan adalah ikatan selamanya. Maka pernikahan adalah membentuk keluarga selamanya ini sesuai dengan tujuan keluarga untuk keteguhan dan ketenangan keluarga. Keteguhan harus dicapai untuk melestarikan kelanggungan dan kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu suami dan istri harus bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup yang dilaluinya.

d. Melaksanakan hak-hak keluarga

Keluarga dan anak adalah yang dilindungi, karena ketentuan perlindungan adalah sangat besar, seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati, karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya. Melindungi dalam keluarga adalah hak-hak suami istri untuk sebagai seorang pemimpin. Suami adalah pemimpin, istri adalah yang dipimpin, jadi antara suami istri harus melaksanakan tugas dan haknya masing-masing.

- e. Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama
Sesungguhnya ketenangan, kedamaian, ketentraman kenyamanan jiwa dan bersama-sama adalah suatu hal yang diperintahkan, oleh karena itu berkeluarga adalah tujuan untuk sahnya dalam upaya memberikan kenyamanan dan ketenangan jiwa secara bersama-sama diantara kedua belah pihak atau diantara para anggota keluarga (Najib & Muhammad, 2006).

B. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Secara bahasa, sakinah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti kehormatan dan ketenangan, jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang terhormat, aman, tentram, rukun dan damai.

Keluarga yang terhormat tidak memiliki cela yang berarti, sebab setiap anggota menjaga diri dari perbuatan maksiat keji dan munkar. Aman, karena hidupnya merasa dilindungi atau terlindungi hidupnya. Tidak merasa terganggu serta tidak pantas untuk diganggu. Kemudian tentram, semua kebutuhan keluarga terpenuhi, baik fisik maupun non fisik. Rukun karena setiap anggota terjalin saling asih asah dan asuh. Selain menyayangi kemudian damai karena setiap keluarga tidak berkeinginan memperuncing permasalahan yang seandainya terjadi, melainkan saling memahami serta mencari solusi dengan jalan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Sedangkan secara istilah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, memiliki arti kasih sayang atau dikatakan bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah keluarga yang berlandaskan batiniah atau dasar rahim, baik terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah Mawaddah Warahamh

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakanakan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasihsayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuahkeluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasihsayang seluruh anggota keluarga.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) mawaddah (penuh cinta) dan Rahmah (kasih sayang) (Umar Dja'far Shidiq, 2004).

Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu. Sakinah berasal dari kata “Sakan” yang berarti tenang, merdeka, hening, tinggal. Dalam Al-Qur'an, firman Allah SWT kata sakinah dapat dijumpai pada surat Al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.” (Q.S. Al-Baqarah: 248)

Dan juga dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir (Q.S. At-Taubah: 26).

Keluarga sakinah pada dasarnya terbangun atas dua dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimesi waktu, durasi, atau stabilitas. Oleh karena itu, keluarga dapat digambarkan menjadi empat kelompok.

- a. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi dan perkawinan dilakukan selamanya (mu’abbad). Inilah keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan rahmat.
- b. Keluarga yang kualitas hidupnya tinggi, tetapi perkawinan dilakukan dengan waktu yang terbatas (terjadi perceraian).
- c. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah, tetapi perkawinan dilakukan selamanya, tidak terjadi perceraian. Inilah keluarga awet rajet (sunda).
- d. Keluarga yang kualitas hidupnya rendah dan perkawinannya dilakukan dengan waktu yang terbatas.

Adanya sakinah atau ketenteraman dalam rumah tangga merupakan modal utama dan paling berharga dalam membina

kehidupan keluarga yang bahagia. Ketenteraman ini bukan hanya sekadar kondisi fisik, melainkan mencakup ketenangan jiwa, kestabilan pikiran, dan keseimbangan emosional seluruh anggota keluarga. Ketika sebuah rumah tangga diliputi oleh suasana yang damai dan harmonis, maka jiwa dan pikiran para anggotanya akan merasa tenteram, tubuh mereka akan lebih sehat, dan hati mereka akan diliputi ketenangan batin. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih mantap, karena suasana rumah tangga yang stabil akan memengaruhi cara pandang dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kegairahan hidup pun akan muncul, karena setiap individu dalam keluarga merasa dihargai, dicintai, dan memiliki tempat untuk kembali di tengah rasa aman dan damai. Dengan demikian, ketenteraman dalam keluarga tidak hanya menjadi dambaan, tetapi juga syarat penting bagi tercapainya kebahagiaan secara menyeluruh, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ismatullah, 2015).

3. Cara Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan keluarga yang tentram dan damai tentu menjadi dambaan bagi setiap keluarga, bahkan setiap insan. Namun dalam kenyataan tidak sedikit keluarga yang justru berantakan dan bermuara

pada kehancuran, hal tersebut terjadi karena suami istri yang menjadi tulang punggung keluarga itu mental dan akhlaknya tidak terpuji. Ada sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah mawadah warahmah sebagaimana tertuang dalam sebuah Hadits :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْمَهْنِيُّ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ الْجَارُ السُّوْءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ

"Empat perkara termasuk kebahagiaan: istri yang salihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Dan empat perkara termasuk kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit." (H.R. Ibnu Hibban).

Keempat ciri itu terkait satu dengan lainnya, artinya keluarga sakinah itu tercipta manakala :

1. Istri yang menjadi pendidik utama bagi anak-anak di rumah itu memiliki predikat salihah.
2. Anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya , dalam arti mereka senantiasa berupaya untuk menjadikan orang tuanya rodho, senang bahkan bangga.

3. Pergaulan diantara anggota keluarga memilih bergaul dengan orang yang salih, karena pergaulan sering memiliki pengaruh yang kuat.
4. Mata pencaharian tidak jauh dari keluarga, agar dapat berkumpul dengan keluarga (Diyauddin, 2000).

Apabila keempat faktor itu terwujud, maka terjadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka perlu ada cara atau upaya untuk mewujudkan keempat hal tersebut diantaranya adalah :

1. Memilih jodoh atau isteri yang salihah.

Dalam menciptakan keluarga sakinah, faktor isteri yang berkarakter salihah sangat didambakan. Salihah berarti wanita yang baik menurut agama. Maka calon pengantin hendaknya pandai-pandai dalam memilih isteri.

2. Anak-anak yang salih dan berbakti

Ini merupakan indikator anak yang salih, anak yang salih tidak akan terwujud tanpa adanya usaha yang serius dari kedua orang tuanya.

3. Bergaulnya dengan orang-orang yang baik

Dalam HR. Abu dawud dan tirmidzi Rasulullah Saw mengingatkan kepada seluruh umatnya dalam sebuah Hadits sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ
خَلِيلِهِ. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

"Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya" (H.R. Tirmidzi).

Banyak orang yang terjerumus kepada lembah hina karena terbujuk teman. Maka harus hati-hati dalam memilih teman bergaul dan bersosialisasi, agar tidak terjerumus oleh teman yang tidak baik. Bergaulah dengan orang-orang yang salih.

4. Mata pencahariannya dinegeri sendiri

Artinya mendapatkan penghasilan yang memadai tanpa harus berpisah jauh dengan keluarga. Agar ayah sebagai kepala keluarga dapat berkumpul dengan keluarga dalam porsi waktu yang banyak, sehingga tercipta komunikasi yang baik antar anggota keluarga, menyayangi anak, istri dan penuh perhatian.

4. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Berbagai pandangan terkait dengan keluarga yang ideal, ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, keluarga sakinah mawaddah dan berkah, keluarga sejahtera dan lain sebagainya. Dari perbedaan istilah keluarga di atas maka, terbagi menjadi

tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal (Machrus et al., 2017).

- a. Pendapat pertama bahwa ciri keluarga sakinah berdiri di atas pondasi iman yang kuat dan kokoh. Kedua mempunyai visi-misi ibadah dalam kehidupannya. Ke tiga mentaati ajaran agama, saing mencintai dan menyayangi, saing menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, sailing memberikan yang terbaik untuk pasaanganya, musyawarah menyelesaikan masalah, membagi peran secara berkeadilan, kompak dalam mendidik anak-anak dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat bangsa dan negara.
- b. Pendapat ke dua, menurut organisasi Muhamadiyah keluarga ideal dengan menggunakan istilah keluarga sakinah yang memiliki lima ciri yaitu kekuatan atau kekuasaan dan keintiman. Suami istri mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan sebagai dasar penting untuk kedekatan hubungan. Ciri kedua kejujuran dan kebebasan berpendapat. Ciri ketiga kehangatan kegembiraan dan humor. Ciri ke empat ketrampilan organisasi dan negoisasi. Ciri yang ke lima system nilai yang menjadi pegangan bersama yaitu nilai moral keagamaan.

- c. Pendapat ke tiga Nahdlatul Ulama mengistiahkan keluarga sakinah adalah keluarga maslahah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: suami dan istri yang salih yang mendatangkan manaat, faidah bagi dirinya anak-anak dan lingkungannya. Ciri yang ke dua anak-anaknya baik dalam arti berkualitas dan ber aklak mulia sehat rohani jasmani produktif dan kreatif sehingga hidup mandiri serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemudian ciri berikutnya pergaulanya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga terarah, lingkungannya baik dan bertetangga dengan baik. Ciri yang terakhir berkecukupan rizqi sandang pangan papan, artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan bagi keluarganya dari dandang pangan dan papan bagi keluarganya (Machrus et al., 2017)